



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-04.PK.05.04 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REMISI ATAU PENGURANGAN MASA PIDANA ISTIMEWA PADA
PERINGATAN ASTA DASAWARSA PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tiap 10 tahun (dasawarsa) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada narapidana dan anak binaan dapat diberikan remisi atau pengurangan masa pidana istimewa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955;
- b. bahwa remisi atau pengurangan masa pidana istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selalu dilaksanakan pada setiap dasawarsa peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.C.2/26/1 Tahun 1965; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.C.2/2/4 Tahun 1975; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 1985; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 1995; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HN.02.01 Tahun 2005; dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pada peringatan asta dasawarsa (delapan puluh tahun) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penetapan Remisi atau Pengurangan Masa Pidana Istimewa Pada Peringatan Asta Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955;
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 309);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENETAPAN REMISI ATAU PENGURANGAN MASA PIDANA ISTIMEWA

PADA PERINGATAN ASTA DASAWARSA PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Penetapan remisi atau pengurangan masa pidana istimewa pada peringatan asta dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut remisi atau pengurangan masa pidana asta dasawarsa adalah pengurangan masa menjalani pidana secara istimewa yang diberikan kepada narapidana atau anak binaan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peringatan delapan puluh tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025.
- KEDUA : Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana asta dasawarsa sebagaimana pada diktum KESATU berlaku selain pada pengurangan menjalani masa pidana yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- KETIGA : Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana asta dasawarsa sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berlaku bagi semua narapidana dan anak binaan yang putusan pidananya pada tanggal 17 Agustus 2025 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dieksekusi;
 - b. Berlaku hanya bagi narapidana dan anak binaan yang menjalani pidana penjara dan/atau kurungan pengganti denda;
 - c. Berlaku terhadap jenis pidana yang sedang dijalankan oleh narapidana dan anak binaan;
 - d. Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana dilakukan dengan memperhatikan syarat yang meliputi:
 - (1) berkelakuan baik;
 - (2) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - (3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
 - e. Tidak diberikan kepada:
 - (1) Narapidana hukuman mati atau seumur hidup yang belum dirubah menjadi hukuman sementara; atau
 - (2) Narapidana atau anak binaan yang pada tanggal tersebut diatas telah menghindarkan pelaksanaan hukumannya disebabkan melarikan diri.
 - f. Besarnya remisi atau pengurangan masa pidana 1/12 (satu per duabelas) dari masa pidananya dengan maksimum 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Pada saat pemberian remisi atau pengurangan masa pidana asta dasawarsa sebagaimana pada diktum KETIGA tidak dapat digunakan untuk mengurangi jenis pidana pokok yang sedang dijalankan oleh narapidana

atau anak binaan, maka digunakan untuk pidana selanjutnya atau pidana pengganti denda (subsider) dengan besarnya 1/12 (satu per duabelas) dari subsider dengan maksimum 3 (tiga) bulan.

- KELIMA : Pelaksanaan pemberian remisi atau pengurangan masa pidana asta dasawarsa sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan melalui Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan (Sistem *Database* Pemasyarakatan).
- KEENAM : Pelaksanaan pemberian remisi atau pengurangan masa pidana asta dasawarsa sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2025



MENTERI HUKUM DAN HAM,

AGUS ANDRIANTO